



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Rifki Alias Kiki
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40/12 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Matraman Salemba VIII/ 4 Rt. 011 Rw. 001, Kel.Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/18/S.16/X/2023/NKB/Sek.Senen, tertanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
4. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Muhamad Radika Alias Bor
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19/25 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Matraman Salemba VIII Rt.013 Rw.001, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/18/S.16/X/2023/NKB/Sek. Senen, tertanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyudin, S.H., Rio Saputra, S.H., Wiwit Ariyanto, S.H., Andri Hartoni, S.H., Meldianto, S.H., Herry Guswanto, S.H., Kaimin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Rahayu Fatika Sari, S.H., dan Jaya Arman, S.H dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, tertanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI, Terdakwa II MUHAMAD RADIKA alias BOR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Kesatu** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI, Terdakwa II MUHAMAD RADIKA alias BOR** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat).
 - 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 1,24 (satu koma dua puluh empat), 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram (dengan total berat keseluruhan 6 gram)
 - 1 (satu) unit handphone merek Tecno pova warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam.
 - 3 (tiga) unit timbangan digital.
 - 3 (tiga) bendel plastic klip kosong.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal **28 Maret 2024** yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan agar Majelis hakim memberikan keputusan yang berimbang dan memenuhi rasa keadilan karena para Terdakwa hanyalah sebagai korban dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan Terdakwa II MUHAMAD RADIKA alias BOR** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kesatriaan VIII Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang mengadili ***“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Matraman Salemba Gang VIII Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur bersama dengan terdakwa II MUHAMAD RADIKA. Selanjutnya terdakwa II MUHAMAD RADIKA memberitahukan terdakwa I

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIFKI alias KIKI bahwa terdakwa II MUHAMAD RADIKA akan mengambil narkoba jenis sabu di di Jl. Kesatriaan VIII Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur. Selanjutnya terdakwa II MUHAMAD RADIKA berjalan menuju tempat tersebut dan setelah sampai terdakwa II MUHAMAD RADIKA bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian terdakwa II MUHAMAD RADIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu. Selanjutnya laki-laki tersebut masuk kedalam gang dan terdakwa II MUHAMAD RADIKA menunggu selama 30 (tiga puluh) menit. Kemudian laki-laki tersebut keluar dari dalam gang dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 5 (lima) gram kepada terdakwa II MUHAMAD RADIKA. Selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa II MUHAMAD RADIKA kembali pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah terdakwa II MUHAMAD RADIKA menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I AHMAD RIFKI dengan maksud untuk dijual kembali.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG yang merupakan anggota polisi Polsek Senen sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba selaku anggota unit Reserse Narkoba Polsek Senen. Kemudian saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Matraman dalam II Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat sering terjadi transaksi narkoba dan peredaran gelap narkoba. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Kemudian setelah sampai di lokasi saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI yang sedang makan di salah satu warung di daerah tersebut. Selanjutnya saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG melakukan pemantauan terhadap terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan membuntuti sampai ke rumah di Jl. Matraman Salemba GG VII, Matraman, Jakarta Timur. Kemudian saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG masuk kedalam rumah tersebut dan dapat mengamankan terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan terdakwa II MUHAMAD RADIKA alias BOR yang juga sedang berada di dalam rumah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto masing-masing 1,74 gram, 0,54 gram, 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu, berat brutto masing-masing 1,22 gram, 1,2 gram, 1,26 gram, 1 (satu) unit handphone merk Tecno pova warna abu-abu, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam. Selanjutnya terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan terdakwa II MUHAMAD RADIKA alias BOR dibawa ke Polsek Senen guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5153 / NNF / 2023 Jumat tanggal 17 November 2023 oleh TRIWIDIASTUTI dan DWI HERNANTO, ST terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ampol warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7204 gram diberi nomor barang bukti 2810/2023/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3095 gram diberi nomor barang bukti 2811/2023/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5138 gram diberi nomor barang bukti 2812/2023/PF yang disita dari Terdakwa bernama AHMAD RIFKI alias KIKI dan terdakwa MUHAMAD RADIKA alias BOR diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **Terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan Terdakwa II MUHAMAD RADIKA alias BOR** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Matraman Salemba Gang VIII Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang mengadili, yang berwenang mengadili, yang berwenang mengadili, **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya 5 gram”** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG yang merupakan anggota polisi Polsek Senen sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika selaku anggota unit Reserse Narkotika Polsek Senen. Kemudian saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Matraman dalam II Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat sering terjadi transaksi narkotika dan peredaran gelap narkotika. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Kemudian setelah sampai di lokasi saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI yang sedang makan di salah satu warung di daerah tersebut. Selanjutnya saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG melakukan pemantauan terhadap terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan membuntuti sampai ke rumah di Jl. Matraman Salemba GG VII, Matraman, Jakarta Timur. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG masuk kedalam rumah tersebut dan dapat mengamankan terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan terdakwa II MUHAMAD RADIKA alias BOR yang juga sedang berada di dalam rumah. Selanjutnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bruto masing-masing 1,74 gram, 0,54 gram, 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu, berat bruto masing-masing 1,22 gram, 1,2 gram, 1,26 gram, 1 (satu) unit handphone merk Tecno pova warna abu-abu, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam. Selanjutnya terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan terdakwa II MUHAMAD RADIKA alias BOR dibawa ke Polsek Senen guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5153 / NNF / 2023 Jumat tanggal 17 November 2023 oleh TRIWIDIASTUTI dan DWI HERNANTO, ST terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ampol warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7204 gram diberi nomor barang bukti 2810/2023/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3095 gram diberi nomor barang bukti 2811/2023/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5138 gram diberi nomor barang bukti 2812/2023/PF yang disita dari Terdakwa bernama AHMAD RIFKI alias KIKI dan terdakwa MUHAMAD RADIKA alias BOR diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. YUDI SUPRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 02.00 wib pada saat saksi bersama saksi SAUT SITUMORANG, SH sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi rawan peredaran gelap narkotika mendapat informasi bahwa di Jalan. Matraman dalam II, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta pusat sering terjadi transaksi jual beli narkotika kemudian dilakukan penyelidikan.

- Bahwa saksi melihat terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI keluar dari rumah makan dalam keadaan mencurigakan lalu saksi membuntutinya kemudian sekira pukul 03.00 wib sesampainya di Jalan. Matraman salemba Gang VIII Rt. 011 Rw. 001 Kel. Kebon manggis Kec. Matraman Jakarta timur saksi bersama-sama dengan saksi SAUT SITUMORANG, SH melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah yang terdapat terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI dan sdr. MUHAMAD RADIKA alias. BOR.

- Bahwa saksi bersama saksi SAUT SITUMORANG, SH melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi SAUT SITUMORANG, SH terhadap terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI MUHAMAD RADIKA alias. BOR kedapatan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat), 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing @ 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, @ 1,24 (satu koma dua puluh empat), @ 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan total berat brutto 6 (enam) gram 1 (satu) unit hanphone merek REALME warna hitam, 1 (satu) unit hanphone merek Tecno pova warna abu-abu, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastic klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada didalam rumah terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI dan terdakwa MUHAMAD RADIKA alias. BOR.

- Bahwa terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 0,54 (nol

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



koma lima puluh empat) adalah miliknya dan didapatkan dari sdr. MANIK pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib di Samping menteng squer Jalan. Menteng luar Kel. Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta pusat yang rencananya barang tersebut akan di jual sedangkan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing @ 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, @ 1,24 (satu koma dua puluh empat), @ 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram didapatkan dari terdakwa MUHAMAD RADIKA alias. BOR.

- Bahwa terdakwa MUHAMAD RADIKA alias. BOR mengakui bahwa 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing @ 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, @ 1,24 (satu koma dua puluh empat), @ 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jalan. Kesatriaan VIII Kel. Kebon manggis Kec. Matraman Jakarta timur dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI dengan maksud untuk diperjual belikan.

- Bahwa terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI dan terdakwa MUHAMAD RADIKA alias. BOR tidak memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat), 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing @ 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, @ 1,24 (satu koma dua puluh empat), @ 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan total berat brutto keseluruhan 6 (enam) gram, 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek



Tecno pova warna abu-abu, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastic klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam didapat dari Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan

2. SAUT SITUMORANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 02.00 wib pada saat saksi bersama saksi YADI SUPARYANTO sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi rawan peredaran gelap narkoba mendapat informasi bahwa di Jalan. Matraman dalam II, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta pusat sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian dilakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI keluar dari rumah makan dalam keadaan mencurigakan lalu saksi membuntutinya kemudian sekira pukul 03.00 wib sesampainya di Jalan. Matraman salemba Gang VIII Rt. 011 Rw. 001 Kel. Kebon manggis Kec. Matraman Jakarta timur saksi bersama-sama dengan saksi YADI SUPARYANTO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam rumah yang terdapat terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI dan sdr. MUHAMAD RADIKA alias. BOR.
- Bahwa saksi bersama saksi YADI SUPARYANTO melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi YADI SUPARYANTO terhadap terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI MUHAMAD RADIKA alias. BOR didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto masing-masing 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat), 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat brutto masing-masing @ 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, @ 1,24 (satu koma dua puluh empat), @ 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan total berat brutto 6 (enam) gram 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Tecno pova warna abu-abu, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastic klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada didalam rumah



terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI dan terdakwa MUHAMAD RADIKA alias. BOR.

- Bahwa terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) adalah miliknya dan didapatkan dari sdr. MANIK pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib di Samping menteng squer Jalan. Menteng luar Kel. Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta pusat yang rencananya barang tersebut akan di jual sedangkan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing @ 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, @ 1,24 (satu koma dua puluh empat), @ 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram didapatkan dari terdakwa MUHAMAD RADIKA alias. BOR.

- Bahwa terdakwa MUHAMAD RADIKA alias. BOR mengakui bahwa 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing @ 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, @ 1,24 (satu koma dua puluh empat), @ 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jalan. Kesatriaan VIII Kel. Kebon manggis Kec. Matraman Jakarta timur dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI dengan maksud untuk diperjual belikan.

- Bahwa terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI dan terdakwa MUHAMAD RADIKA alias. BOR tidak memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat), 1

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



(satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing @ 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, @ 1,24 (satu koma dua puluh empat), @ 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan total berat brutto keseluruhan 6 (enam) gram, 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Tecno pova warna abu-abu, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastic klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam didapat dari Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa AHMAD RIFKI Als KIKI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MUHAMAD RADIKA alias. BOR pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib di dalam rumah di Jalan. Matraman Salemba Gang VIII Rt. 011 Rw. 001 Kel. Kebon manggis Kec. Matraman Jakarta timur telah ditangkap oleh saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG karena kedapatan memiliki/menguasai narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Manik (DPO) yang menemui terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib di Samping apartemen menteng squer di Jalan. Matraman luar Kel. Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta pusat lalu memberikan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 gram dan selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 2 paket dengan system pembayaran laku bayar.
- Bahwa untuk 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing @ 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, @ 1,24 (satu koma dua puluh empat), @ 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram didapatkan dari terdakwa MUHAMAD RADIKA alias. BOR pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib di Jalan. Matraman salemba VIII/4 Rt. 011 Rw. 001 Kel. Kebon manggis Kec. Matraman Jakarta timur yang rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan di perjual belikan.
- Bahwa narkotika yang ada di Sdr. Muhamad Radika Alias Bor didapat dari Sdr. Bang (DPO);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Muhamad Radika Alias Bor membeli Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) per 5 (lima) gram dari Sdr. Bang (DPO);
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dijual ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Muhamad Radika Alias Bor masih hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;
- Bahwa total berat narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan adalah 6 (enam) gram.

2. Terdakwa MUHAMAD RADIKA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa AHMAD RIFKI pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib di dalam rumah di Jalan. Matraman Salemba Gang VIII Rt. 011 Rw. 001 Kel. Kebon manggis Kec. Matraman Jakarta timur telah ditangkap oleh saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG karena kedapatan memiliki/menguasai narkotika jenis sabu
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib di Jalan. Matraman salemba VIII/4 Rt. 011 Rw. 001 Kel. Kebon manggis Kec. Matraman Jakarta timur, Terdakwa telah menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing @ 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, @ 1,24 (satu koma dua puluh empat), @ 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram kepada Terdakwa AHMAD RIFKI yang rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan di perjual belikan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bang (DPO), seharga Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) per 5 (lima) gram;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dijual ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan sdr. Ahmad Rikfi masih ada hubungan keluarga, yaitu saudara sepupu ;
- Bahwa total berat narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan adalah 6 (enam) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat).
- 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing @ 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, @ 1,24 (satu koma dua puluh empat), @ 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) unit handphone merek Tecno pova warna abu-abu.
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam.
- 3 (tiga) unit timbangan digital.
- 3 (tiga) bendel plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD RADIKA alias. BOR bersama-sama dengan terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI berhasil ditangkap oleh saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG, SH karena kedapatan membawa/memiliki/menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat), 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing @ 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, @ 1,24 (satu koma dua puluh empat), @ 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Tecno pova warna abu-abu, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastic klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD RADIKA alias. BOR mengakui bahwa 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing @ 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, @ 1,24 (satu koma dua puluh empat), @ 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui nama pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jalan. Kesatriaan VIII Kel. Kebon manggis Kec. Matraman Jakarta timur lalu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa AHMAD RIFKI alias. KIKI pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.100 wib didalam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



rumah di Jalan. Matraman salemba Gang VIII Rt. 011 Rw. 001 Kel. Kebon manggis Kec. Matraman Jakarta timur dengan maksud untuk diperjual belikan.

- Bahwa benar total narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan adalah dengan total berat bruto keseluruhan 6 (enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5153 / NNF / 2023 Jumat tanggal 17 November 2023 oleh TRIWIDIASTUTI dan DWI HERNANTO, ST terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ampol warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7204 gram diberi nomor barang bukti 2810/2023/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3095 gram diberi nomor barang bukti 2811/2023/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5138 gram diberi nomor barang bukti 2812/2023/PF yang disita dari Terdakwa bernama AHMAD RIFKI alias KIKI dan terdakwa MUHAMAD RADIKA alias BOR diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkoba mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I. AHMAD RIFKI Als KIKI dan Terdakwa II. MUHAMAD RADIKA alias. BOR yang identitasnya telah diuraikan diatas didepan persidangan Para Terdakwa yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas, dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

- Ad.2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara berurutan dan bersifat alternative maka cukup jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tanpa izin atau sepersetujuan dari pihak yang berwenang yang sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini yaitu pihak yang berwenang memberikan izin adalah Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam teori hukum pidana bahwa melawan hukum dapat diartikan dengan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang - undangan, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa di dalam ketentuan penjelasan undang – undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menerangkan terkait dengan pengertian kata “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, namun demikian mengingat redaksi dalam perundang – undangan di atas tidaklah sulit untuk dimaknai sendiri, untuk menawarkan untuk dijual yaitu menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain guna memperoleh uang, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam jual beli (persetujuan yang mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual), menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Matraman Salemba Gang VIII Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman, Jakarta Timur bersama dengan terdakwa II MUHAMAD RADIKA. Selanjutnya terdakwa II MUHAMAD RADIKA memberitahukan terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI bahwa terdakwa II MUHAMAD RADIKA akan mengambil narkotika jenis sabu di di Jl. Kesatriaan VIII Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman,



Jakarta Timur. Selanjutnya terdakwa II MUHAMAD RADIKA berjalan menuju tempat tersebut dan setelah sampai terdakwa II MUHAMAD RADIKA bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian terdakwa II MUHAMAD RADIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu. Selanjutnya laki-laki tersebut masuk kedalam gang dan terdakwa II MUHAMAD RADIKA menunggu selama 30 (tiga puluh) menit. Kemudian laki-laki tersebut keluar dari dalam gang dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 5 (lima) gram kepada terdakwa II MUHAMAD RADIKA. Selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa II MUHAMAD RADIKA kembali pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah terdakwa II MUHAMAD RADIKA menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I AHMAD RIFKI dengan maksud untuk dijual kembali.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG yang merupakan anggota polisi Polsek Senen sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba selaku anggota unit Reserse Narkoba Polsek Senen. Kemudian saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Matraman dalam II Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat sering terjadi transaksi narkoba dan peredaran gelap narkoba. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Kemudian setelah sampai di lokasi saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI yang sedang makan di salah satu warung di daerah tersebut. Selanjutnya saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG melakukan pemantauan terhadap terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan membuntuti sampai ke rumah di Jl. Matraman Salemba GG VII, Matraman, Jakarta Timur. Kemudian saksi YUDI SUPRIYANTO dan saksi SAUT SITUMORANG masuk kedalam rumah tersebut dan dapat mengamankan terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan terdakwa II MUHAMAD RADIKA alias BOR yang juga sedang berada



di dalam rumah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto masing-masing 1,74 gram, 0,54 gram, 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu, berat brutto masing-masing 1,22 gram, 1,2 gram, 1,26 gram, 1 (satu) unit handphone merk Tecno pova warna abu-abu, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam. Selanjutnya terdakwa I AHMAD RIFKI alias KIKI dan terdakwa II MUHAMAD RADIKA alias BOR dibawa ke Polsek Senen guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa benar total narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan adalah dengan total berat brutto keseluruhan 6 (enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5153 / NNF / 2023 Jumat tanggal 17 November 2023 oleh TRIWIDIASTUTI dan DWI HERNANTO, ST terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ampul warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7204 gram diberi nomor barang bukti 2810/2023/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3095 gram diberi nomor barang bukti 2811/2023/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5138 gram diberi nomor barang bukti 2812/2023/PF yang disita dari Terdakwa bernama AHMAD RIFKI alias KIKI dan terdakwa MUHAMAD RADIKA alias BOR diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkoba mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara berurutan dan bersifat alternative maka cukup jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mereka yang melakukan perbuatan (plegen), Artinya adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur - unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam Undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mereka yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen), Diterjemahkan sebagai mereka yang bersama sama orang lain melakukan suatu tindakan pidana. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. (Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya, EY Kanter,SH) dan S.R.Sianturi,SH, halaman 342)

Menimbang, bahwa dalam bentuk pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama, yaitu kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Selain dari pada itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Kerjasama secara sadar, berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya, EY Kanter,SH) dan S.R.Sianturi,SH, halaman 344, 348)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa I AHMAD RIFKI Als KIKI dan Terdakwa II MUHAMAD RADIKA Als BOR telah melakukan kerjasama secara sasdauntuk membeli narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa I yang member uang kepada Terdakwa II MUHAMAD RADIKA Als BOR sejumlah Rp.4.000.000,- untuk dibelikan sabu ke sdr. M... (DPO)

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II membeli sabu langsung diserahkan kepada Terdakwa I.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata bahwa Para Terdakwa melakukan kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditrtapkan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan Obat-obatan Terlarang
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD RIFKI Als KIKI dan Terdakwa II. MUHAMAD RADIKA alias. BOR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum **membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat).
 - 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 1,24 (satu koma dua puluh empat), 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram (dengan total berat keseluruhan 6 gram)
 - 1 (satu) unit handphone merek Tecno pova warna abu-abu.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam.
- 3 (tiga) unit timbangan digital.
- 3 (tiga) bendel plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Federick Christian S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randi, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)